

## STRATEGI PENCEGAHAN POTENSI PELANGGARAN ARMADA PENANGKAPAN IKAN STUDI KASUS PPS NIZAM ZACHMAN JAKARTA

*Prevent Potential Violations Strategy of Fishing Vessel Case Study in PPS Nizam  
Zachman Jakarta*

Aditya Jaka Sembada<sup>1\*</sup>, Sugeng Hari Wisudo<sup>2</sup>, Roza Yusfiandayani<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Teknologi Perikanan Laut, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Sekolah Pascasarjana  
Institut Pertanian Bogor.

Jl. Agatis Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16680. aditkungz@gmail.com

<sup>2</sup> Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut  
Pertanian Bogor. Jl. Agatis Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16680.  
wisudo@apps.ipb.ac.id, ocha\_roza@apps.ipb.ac.id

\*Correspondence: aditkungz@gmail.com

Received: November 8<sup>th</sup>, 2023; Revised: February 13<sup>th</sup>, 2024; Accepted: February 15<sup>th</sup>, 2024

### ABSTRACT

Before fishing surveillance is one of the important surveillances at fishing ports. A case study at PPS Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) stated that 22.75% of purse seiners use fishing gear and equipment following did not comply with fishing business license (SLO). This research aims to identify potential violations of fishing vessels at before fishing stage after the SLO was issued and the factors that cause these violations to produce a conceptual model for preventing potential violations of fishing fleets. Primary data were collected using open interview. The secondary data were collected from annual report of the Pangkalan PSDKP Jakarta and PPSNZJ fishing port, and previous studies. This research was approached using 4 stages of a soft system methodology (SSM) approach namely identifying unstructured problems, structuring problems, formulating root definitions, and formulating conceptual models. The results of research show that there are six problems in activities before fishing after the SLO was issued. Based on the SSM approach, issuing supervisory regulations after the SLO was required to prevent illegal addition of fishing gear and fishing equipment. This is due to the absence of supervision after the SLO was issued by fisheries inspectors.

**Keywords:** fishing surveillance, fisheries violation, SSM, strategy, PPSNZJ

### ABSTRAK

Pengawasan sebelum operasi penangkapan ikan dilakukan merupakan salah satu tahap penting dalam pengawasan di pelabuhan perikanan. Studi kasus di PPS Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) menyatakan bahwa 22,75% kapal purse seine menggunakan alat tangkap dan alat bantu penangkapan tidak sesuai dengan izin usaha penangkapan ikan (SLO). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran kapal penangkapan ikan pada tahap sebelum penangkapan ikan setelah SLO diterbitkan dan faktor-faktor penyebab pelanggaran tersebut sehingga menghasilkan model konseptual untuk mencegah potensi pelanggaran armada penangkapan ikan. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan wawancara terbuka. Data sekunder dikumpulkan dari laporan tahunan Pelabuhan Perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta dan PPSNZJ, serta penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan 4 dari 7 tahap pendekatan *soft system metodologi* (SSM) yaitu mengidentifikasi masalah tidak terstruktur, menyusun masalah, merumuskan akar definisi, dan merumuskan model konseptual. Hasil penelitian

menunjukkan terdapat enam permasalahan pada aktivitas sebelum penangkapan ikan setelah SLO diterbitkan. Berdasarkan pendekatan SSM, penerbitan peraturan pengawasan setelah SLO diperlukan untuk mencegah penambahan alat tangkap dan peralatan penangkapan ikan secara ilegal. Hal ini disebabkan tidak adanya pengawasan setelah SLO diterbitkan oleh pengawas perikanan.

**Kata kunci:** pengawasan perikanan, pelanggaran perikanan, SSM, strategi, PPSNZJ.

## PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur mewajibkan seluruh kapal penangkap ikan selain nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan pada zona penangkapan ikan terukur wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang ditentukan dalam zona penangkapan ikan terukur. Implikasinya, peran pelabuhan perikanan menjadi sangat penting. Tugas pelabuhan perikanan adalah memenuhi fasilitas produksi, penanganan, pengolahan, pengendalian, pengawasan, dan pemasaran hasil perikanan serta pembinaan terhadap masyarakat nelayan (Almutahar *et al.* 2013). Fungsi-fungsi tersebut merupakan fungsi operasional dan pelayanan yang tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain (Sam *et al.* 2011). Salah satu fungsi pelabuhan perikanan adalah pengawasan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan (Gunawan *et al.* 2021).

Pengawasan penangkapan ikan pada kapal perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan yang dilaksanakan di pelabuhan perikanan dan juga di perairan (Aji *et al.* 2016). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pada pasal 41A ayat (2) huruf h menjelaskan bahwa pelabuhan perikanan merupakan tempat dilaksanakannya pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan yang dilakukan oleh pengawas perikanan dengan dibantu oleh syahbandar perikanan dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Keberhasilan proses pengawasan akan berhasil apabila pengawas memiliki kapasitas dan komitmen untuk melakukan pengawasan dengan benar dan sesuai dengan aturan (Naim 2010).

Pelaksanaan proses pengawasan merupakan faktor penting dalam mengantisipasi praktik-praktik *illegal, unreported, unregulated* (IUU) *fishing*. Pengawasan pada kapal perikanan memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan perikanan (Syah *et al.* 2021). Pelanggaran di bidang perikanan tangkap

selalu bertambah dan berlangsung dengan dampak yang merusak alam dan dilakukan dengan tidak bertanggung jawab (Rizky *et al.* 2017). Adapun bentuk pelanggaran yang umum terjadi pada perikanan adalah ketidakpatuhan, diantaranya adalah mengoperasikan alat tangkap yang dilarang, tidak memiliki dokumen perizinan, melanggar jalur penangkapan, menggunakan alat penangkapan ikan (API) dan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) tidak sesuai perizinan, dan tidak melaporkan ikan hasil tangkapannya (Nababan 2017; Ariyantono *et al.* 2020).

Pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan merupakan bagian integral dari pengelolaan sumber daya perikanan, untuk memastikan ketaatan terhadap instrumen atau ketentuan/perizinan yang ditetapkan (Gunawan *et al.* 2021). Kegiatan pengawasan sumber daya perikanan dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pengawasan sebelum melakukan penangkapan ikan (*before fishing*); pengawasan selama melakukan penangkapan ikan (*while fishing*); pengawasan ketika melakukan pendaratan hasil tangkapan (*during landing*); dan pengawasan setelah pendaratan hasil tangkapan (*post landing*) (Darwinto *et al.* 2016). Pengawasan *before fishing* menjadi salah satu tahap penting pengawasan yang dilaksanakan di pelabuhan perikanan. Pengawasan *before fishing* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pengawasan berupa pemeriksaan keabsahan dokumen perizinan kapal perikanan dan kesesuaian antara dokumen perizinan kapal perikanan dengan fisik kapal perikanan sebagai syarat penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan untuk melakukan operasi penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur. Tahapan pengawasan ini dilakukan sampai dengan kapal perikanan tersebut meninggalkan pelabuhan pangkalannya.

Berdasarkan studi pendahuluan menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran perikanan berupa penambahan API dan ABPI yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh ABK kapal perikanan pada tahap *before fishing* pasca SLO terbit. Hal ini

terjadi dikarenakan tidak adanya pengawasan kapal perikanan yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan syahbandar perikanan di PPS Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) pasca SLO terbit akibat tidak adanya regulasi yang mengatur pengawasan pasca SLO terbit. Terdapat permasalahan lain yaitu pengawasan pada tahap *before fishing* pasca SLO terbit bukan menjadi salah satu prioritas pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan syahbandar perikanan di PPSNZJ. Pada kenyataannya, pada periode waktu 2 x 24 jam setelah SLO terbit, sering ditemukan adanya armada penangkapan ikan yang melakukan pelanggaran berupa penggantian API atau ABPI. Studi kasus pada PPSNZJ menyatakan bahwa tingkat kepatuhan armada pukat cincin yang berpangkalan di PPSNZJ memiliki tingkat kepatuhan rata-rata sebesar 77,25% (Gunawan *et al.* 2021). Dapat disimpulkan bahwa masih terdapat 22,75% armada pukat cincin di PPSNZJ yang tidak patuh dalam hal API dan ABPI yang digunakan sesuai dengan regulasi perikanan tangkap terukur yang dilakukan pada tahap *before fishing* pasca SLO terbit. Hal ini diduga terjadi pada armada lain yang memiliki pelabuhan pangkalan di PPSZNJ.

Upaya pencegahan pelanggaran pada tahap *before fishing* dapat mencegah bentuk pelanggaran lainnya saat kapal mulai beroperasi di laut. Pelanggaran perikanan yang dilakukan pada tahap *before fishing* akan terus berdampak sampai dengan tahap akhir operasional penangkapan ikan yaitu *post landing* yang mengakibatkan hasil tangkapannya menjadi *illegal*. *Illegal fishing* sangat menjadi perhatian dunia internasional agar keberlanjutan sumberdaya di perairan tetap terjaga (Banjarani 2020; Marpaung *et al.* 2022). Maraknya praktek IUU *fishing* menimbulkan masalah yang kompleks, hilangnya sumber daya perikanan setiap tahunnya, mengancam iklim industri dan usaha perikanan nasional, rusaknya citra Indonesia di mata dunia internasional karena dianggap tidak mampu dalam mengelola sektor perikanan dengan baik, serta hilangnya pendapatan negara yang apabila dikonversi dengan tingkat kemiskinan dan kebutuhan fiskal pemerintah untuk melakukan pembangunan didapatkan perbedaan nilai yang sangat fantastis (Ali 2021, Amiruddin *et al.* 2022, Naim 2010, Suharto *et al.* 2017, Supit *et al.* 2016). Selain pelanggaran di bidang perikanan, pelanggaran yang dilakukan pasca SLO terbit dapat mengakibatkan *miss reported*, menurut Svorcken *et al.* (2023), *miss-reported fishing* berdampak pada meningkat-

nya ketidakpastian dalam penilaian stok sumber daya ikan dan ketidakpastian dalam melakukan pengendalian sumber daya ikan.

Permasalahan akibat *illegal fishing* dan *miss-reported fishing* merupakan permasalahan yang besar dan sangat kompleks dan rumit dikarenakan melibatkan banyak pihak (Yuninie *et al.* 2019). Oleh karena itu diperlukan adanya analisis melalui pendekatan *soft system* untuk menyelesaikan permasalahan pengawasan pada tahap *before fishing* agar tidak terjadi pelanggaran perikanan pada tahap *before fishing* khususnya pada fase pasca SLO terbit pada jendela waktu 2 x 24 jam. Raharja (2009) menyatakan bahwa SSM merupakan suatu uraian dengan menggunakan bahasa tertentu yang berisikan pikiran para partisipan dalam mempersepsikan realita, sehingga solusi yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan. Martin *et al.* (2008) menyatakan bahwa metode *soft system* dikembangkan untuk menangani masalah-masalah manajemen yang muncul dari sistem aktivitas manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada sistem pencegahan potensi pelanggaran yang dilakukan armada kapal perikanan yang terjadi di PPSNZJ untuk kemudian melalui pendekatan *soft system* didapatkan model konseptual pencegahan potensi pelanggaran armada penangkapan di PPSNZJ. Penelitian ini dilakukan sebagai langkah *preventif* pengawasan kapal perikanan untuk mendukung regulasi penangkapan ikan terukur.

## METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2023 di PPSNZJ, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan *soft system methodology* (SSM) untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan. Pendekatan SSM merupakan suatu pendekatan yang mengidentifikasi masalah lebih mendalam dan terstruktur melalui penggambaran keterkaitan antar pihak dan masalah dalam sistem, serta menghasilkan model konseptual yang aplikatif sebagai acuan dalam memperbaiki sistem (Rahmah *et al.* 2013; Gigentika *et al.* 2017). Metode SSM dilakukan melalui 7 tahapan proses, yaitu 1) memahami situasi permasalahan yang tidak terstruktur; 2) menyusun situasi permasalahan; 3) menyusun definisi permasalahan; 4) membuat model konseptual; 5) membandingkan model konseptual dengan fakta lapangan; 6) menentukan perubahan yang secara sistem diinginkan; 7) melakukan langkah tindakan untuk perbaikan (Checkland and Poulter

2006). Namun pada naskah ini hanya dilakukan empat tahapan proses, yaitu tahap 1 hingga tahap 4.

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan pada penelitian ini meliputi data jumlah kapal perikanan yang melakukan aktivitas keberangkatan, jenis pelanggaran kapal perikanan, motif dari nahkoda dan pemilik kapal perikanan melakukan pelanggaran perikanan, dan motif dari pengawas perikanan dan syahbandar perikanan tidak melakukan pengawasan pasca SLO terbit. Proses pengumpulan data primer pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan proses wawancara dan observasi terhadap objek wawancara dengan responden.

Penentuan jumlah responden yang menjadi sampel pada penelitian ini menggunakan kaidah statistik, yaitu minimal 30% dari total populasi telah dianggap sebagai jumlah sampel yang ideal untuk mewakili populasi (Gay dan Diehl 1992). Teknik pengambilan sampel menggunakan *stratified sampling* karena responden pada penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok. Menurut Sugiyono (2016), *stratified sampling* adalah

metode sampling yang sesuai digunakan pada populasi yang terdiri dari beberapa kelompok. Adapun populasi pada penelitian ini adalah nahkoda dan pemilik kapal yang mengajukan permohonan SLO, dimana kapal-kapal tersebut terdiri dari beberapa kelompok berdasarkan jenis API yang digunakan. Selain itu, penelitian ini juga melakukan wawancara kepada pengawas perikanan dan syahbandar perikanan di PPSNZJ. Tabel 1 menunjukkan jumlah responden dari tiap populasi.

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan Pangkalan PSDKP Jakarta dan PPSNZJ, peraturan perundang-undangan, serta studi literatur dalam buku, artikel ilmiah, web instansi terpercaya yang relevan dari berbagai sumber lainnya. Data sekunder yang dikumpulkan tersebut berisi data-data terkait jumlah SDM dan sarana prasarana di Pangkalan PSDKP Jakarta dan PPSNZJ, data pelanggaran armada penangkapan ikan di PPSNZJ, Laporan ABK Pangkalan PSDKP Jakarta, serta peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap. Data sekunder tersebut diperoleh dari Pangkalan PSDKP Jakarta, PPSNZJ, dan web biro hukum KKP.

Tabel 1 Jumlah responden tiap populasi dan capaian penelitian

Responden	Populasi (orang)	Jumlah Responen (orang)	Persentase (%)
Nahkoda kapal jala jatuh berkapal	203	65	32,02
Nahkoda kapal purse seine pelagis besar	88	30	34,09
Nahkoda kapal bouke ami	53	20	37,74
Nahkoda kapal rawai tuna hanyut	36	15	41,67
Nahkoda kapal pancing cumi	27	10	37,04
Nahkoda kapal purse seine pelagis kecil	15	5	33,33
Nahkoda kapal jaring insang oseanik	3	1	33,33
Nahkoda kapal pancing ulur	15	5	33,33
Nahkoda kapal rawai dasar	2	1	50
Pemilik kapal jala jatuh berkapal	203	65	32,02
Pemilik kapal purse seine pelagis besar	88	30	34,09
Pemilik kapal bouke ami	53	20	37,74
Pemilik kapal rawai tuna hanyut	36	15	41,67
Pemilik kapal pancing cumi	27	10	37,04
Pemilik kapal purse seine pelagis kecil	15	5	33,33
Pemilik kapal jaring insang oseanik	3	1	33,33
Pemilik kapal pancing ulur	15	5	33,33
Pemilik kapal rawai dasar	2	1	50
Pengawas perikanan	31	10	32,26
Syahbandar perikanan	4	2	50
	919	16	34,39

Setelah seluruh data primer dan data sekunder terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan pendekatan SSM. Pada penelitian ini akan dilakukan identifikasi permasalahan tidak terstruktur, strukturisasi permasalahan, perumusan *root definitions*, dan perumusan model konseptual. Berikut penjelasan masing-masing tahapan tersebut:

- a) Identifikasi permasalahan terstruktur dilakukan melalui tiga analisis yaitu analisis intervensi, analisis sistem sosial, serta analisis sistem politik. Analisis intervensi adalah proses untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan mencegah potensi pelanggaran armada penangkapan ikan di PPSNZJ, serta peran masing-masing aktor. Pada tahap ini diidentifikasi *client*, *problem solver*, dan *problem owner*. Selanjutnya dilakukan analisis sosial yang merupakan proses menganalisis peran, norma, dan nilai masing-masing aktor pada *problem owner*. Adapun analisis politik merupakan proses menganalisis kekuatan dalam memutuskan terjadi atau tidaknya sesuatu hal. Analisis politik terfokus pada dua hal yaitu *disposition of power*, *nature of power*, dan nilai-nilai (Checkland and Poulter 2006).
- b) Strukturisasi permasalahan dikatakan pula sebagai *problem situation expressed*, yaitu pengungkapan masalah secara holistik dan terstruktur. Permasalahan tersebut kemudian digambarkan dalam bentuk *rich picture* yang berguna untuk melihat pola hubungan tiap masalah pada aspek kajian berdasarkan aktor yang terlibat. Pihak yang terlibat, konflik, struktur, dan proses yang terjadi, serta persoalan diantara para pihak dimasukkan ke dalam *rich picture*.
- c) Perumusan *root definition's* (RDs) untuk mendefinisikan akar permasalahan yang mencakup pandangan tertentu terhadap situasi permasalahan sesuai perspektif yang relevan. Perumusan RDs dilakukan dengan metode PQR yaitu mengerjakan aktivitas (P) dengan metode (Q) untuk mewujudkan tujuan (R). Definisi akar permasalahan yang telah teridentifikasi merupakan dasar untuk pembuatan model konseptual (Nurani *et al.* 2019). Rumus PQR tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis CATWOE sebagai pengendali. Analisis CATWOE dilakukan untuk mengidentifikasi: *customers*, *actors*, *transformation process*, *world view*, *owners*, *environmental*.
- d) Perumusan model konseptual yang dibuat berdasarkan sumber daya yang ada dan fasilitas di PPSNZJ, serta gagasan dari peneliti berdasarkan aturan formal yang berlaku untuk masing-masing RDs. Model konseptual merupakan tindakan penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang telah digambarkan dalam *rich picture*. Model konseptual dilengkapi dengan kriteria 3E yaitu *efficacy*, *efficiency*, dan *effectiveness*.

## HASIL

### Identifikasi Permasalahan Terstruktur

Total kapal berpangkalan di PPSNZJ pada tahun 2022 sebanyak 1.774 kapal dimana telah dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 3.738 kali dalam rangka keberangkatan kapal perikanan menuju *fishing ground* oleh pengawas perikanan. Jumlah pemeriksaan kapal perikanan berdasarkan jenis API dan ukuran kapal dapat dilihat pada Gambar 1.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan responden nahkoda dan pemilik kapal perikanan didapatkan hasil bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perikanan berupa membawa API dan ABPI yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha ke atas kapal perikanan pasca SLO terbit namun belum dioperasikan. Terdapat 4 jenis kapal perikanan yang melakukan pelanggaran perikanan berupa penambahan API dan ABPI tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yaitu kapal perikanan dengan jenis API purse seine pelagis besar, purse seine pelagis kecil, bouke ami, dan jala jatuh berkapal dengan kapal perikanan yang menggunakan API jala jatuh berkapal menjadi kapal yang paling banyak melakukan pelanggaran perikanan berupa penambahan API tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha sebanyak 65 responden sedangkan kapal perikanan dengan API purse seine pelagis besar dan kecil melakukan 2 jenis pelanggaran perikanan berupa penambahan API dan ABPI tidak sesuai Perizinan Berusaha dengan jumlah masing-masing sebanyak 30 dan 5 responden. Data jumlah kapal per jenis pelanggaran berupa membawa API dan ABPI yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat pada Gambar 2.

Hasil wawancara mendalam dengan responden pengawas perikanan dan syahbandar perikanan didapatkan informasi bahwa terdapat 6 motif tidak dilaksanakannya

pengawasan pasca SLO terbit yang menyebabkan kapal perikanan melakukan pelanggaran perikanan pasca SLO terbit. Dari keenam motif tersebut, tidak adanya regulasi pengawasan pasca SLO terbit menjadi motif yang paling dominan yang mempengaruhi pengawas dan syahbandar perikanan dalam melakukan pengawasan pasca SLO terbit. Jumlah motif pengawas dan syahbandar perikanan tidak melakukan pengawasan kapal perikanan pasca SLO terbit berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat pada Gambar 3.

Tahap selanjutnya adalah dengan melakukan analisis intervensi untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat. Pada tahap ini diidentifikasi *client*, *problem solver*, dan *problem owner*. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa:

- 1) *Client*: peneliti
- 2) *Problem owner*: KKP, Ditjen PSDKP, Pangkalan PSDKP Jakarta, PPSNZJ, pemilik, dan nahkoda
- 3) *Problem solver*: KKP, Ditjen PSDKP, Pangkalan PSDKP Jakarta, PPSNZJ, pemilik, dan nahkoda


Setelah didapatkan aktor-aktor yang terlibat berdasarkan analisis intervensi, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis sosial dan analisis politik untuk mendapatkan hasil permasalahan yang ada secara terstruktur.

#### a) Analisis Sosial

Analisis sosial dilakukan untuk melihat peran dari masing-masing aktor yang telah diidentifikasi pada analisis intervensi sesuai dengan elemen peran (*roles*), norma (*norms*), dan nilai-nilai (*values*) dimana ketiga elemen sosial tersebut saling berkaitan erat, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain karena peran, norma, dan nilai-nilai saling membentuk dan dibentuk (*create* dan *recreates*). Hasil analisis sosial dapat dilihat pada Tabel 2.


#### b) Analisis Politik

Analisis politik dilakukan untuk mengetahui situasi permasalahan yang sudah dibuat dengan memasukkan situasi politik, dimana hal ini selalu kuat dalam menentukan keberhasilan anggota kelompok atau organisasi. Hasil analisis politik dapat dilihat pada Tabel 3.




(Sumber: Laporan Tahunan Pangkalan PSDKP Jakarta 2022)

Gambar 1 Kapal perikanan yang diperiksa di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Indonesia berdasarkan GT tahun 2022



(Sumber: Hasil olahan data primer 2023)

Gambar 2 Jumlah kapal per jenis pelanggaran berupa membawa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha, yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Indonesia.



Gambar 3 Motif pengawas perikanan dan syahbandar perikanan tidak melakukan pengawasan kapal perikanan pasca Surat Laik Operasi terbit, yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Indonesia.

Tabel 2 Analisis sosial strategi pencegahan potensi pelanggaran armada penangkapan ikan, yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Indonesia.

Aktor	Kegiatan	Permasalahan
<b>Peran</b>		
1) Pemerintah Pusat		
a) Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan regulasi di bidang perikanan tangkap.</li> <li>- Memberikan perlindungan dan dukungan terhadap pengembangan usaha-usaha perikanan tangkap.</li> <li>- Menyelesaikan masalah berdasarkan prinsip kebersamaan <i>stakeholders</i>.</li> <li>- Melakukan pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.</li> </ul>	Belum terdapat regulasi terkait pengawasan yang dilakukan pada tahap <i>before fishing</i> .
b) Direktorat Jenderal PSDKP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan regulasi berupa petunjuk teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.</li> </ul>	
2) Unit Pelaksana Teknis		
a) Pangkalan PSDKP Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan SLO untuk kapal perikanan.</li> <li>- Melaksanakan pengawasan sumber daya perikanan dan mengenakan sanksi kepada pelaku usaha apabila terdapat pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan kapal perikanan pada tahap <i>before fishing</i> belum menjadi salah satu prioritas utama pengawasan.</li> <li>- Beban kerja pengawas perikanan yang tidak sebanding dengan jumlah SDM pengawas perikanan.</li> </ul>
b) PPSNZJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan fasilitas muat bagi kapal perikanan serta penerbitan SPB untuk kapal perikanan.</li> <li>- Mengelola pelabuhan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zonasi pada PPSNZJ yang tidak berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.</li> </ul>
3) Pelaku Usaha Perikanan Tangkap di PPSNZJ		
a) Pemilik kapal perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan usaha perikanan tangkap di PPSNZJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>- Menyediakan segala kebutuhan bagi nahkoda dan ABK kapal perikanan untuk melakukan operasional penangkapan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>- Taat dan patuh terhadap peraturan dan regulasi perikanan yang ada saat ini.</li> </ul>	Pemilik kapal perikanan membiarkan ABK kapal perikanan untuk melakukan pelanggaran berupa penambahan API dan ABPI tidak sesuai perizinan berusaha yang dilakukan pada tahap <i>before fishing</i> pada fase pasca SLO terbit.
b) Nahkoda kapal perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bekerja kepada pemilik kapal perikanan untuk melakukan usaha perikanan tangkap di PPSNZJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>- Taat dan patuh terhadap peraturan dan regulasi perikanan yang ada saat ini.</li> </ul>	ABK kapal perikanan melakukan pelanggaran berupa penambahan API dan ABPI tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang dilakukan pada tahap <i>before fishing</i> pada fase pasca SLO terbit dengan motif sebagai tambahan penghasilan.
<b>Norma</b>		
1) Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal PSDKP)	Menjaga tertibnya usaha perikanan tangkap di PPSNZJ berdasarkan peraturan yang berlaku.	
2) Pangkalan PSDKP Jakarta dan PPSNZJ	Menjamin kelengkapan dan keabsahan perizinan berusaha serta kesesuaian teknis dengan izin kapal perikanan sebelum kapal perikanan melaut agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
3) Pemilik dan nahkoda kapal perikanan	Melakukan kegiatan penangkapan ikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Melakukan pelanggaran penambahan API dan ABPI tidak sesuai perizinan berusaha yang dilakukan pada tahap <i>before fishing</i> pada fase pasca SLO terbit.
<b>Nilai-nilai</b>		
1) Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal PSDKP)	Tunduk pada kode etik dalam menjalankan kegiatannya.	
2) Pangkalan PSDKP Jakarta dan PPSNZJ	Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengawasan pelabuhan perikanan yang mengacu kepada kebijakan pemerintah pusat dan juga mengacu kepada peraturan yang telah disepakati bersama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan kapal perikanan pada tahap <i>before fishing</i> belum menjadi salah satu prioritas utama pengawasan.</li> <li>- Beban kerja pengawas perikanan yang tidak sebanding dengan jumlah SDM pengawas perikanan.</li> </ul>
3) Pemilik dan nahkoda kapal perikanan	Berpegang pada kesepakatan informal yang telah disepakati bersama.	Melakukan pelanggaran penambahan API dan ABPI tidak sesuai perizinan berusaha yang dilakukan pada tahap <i>before fishing</i> pada fase pasca SLO terbit.



Tabel 3 Analisis politik strategi pencegahan potensi pelanggaran armada penangkapan ikan, yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Indonesia.

Aktor	Kegiatan	Permasalahan
<i>Disposition of power</i>		
1) Pemerintah Pusat		
a) Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;</li> <li>- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan</li> <li>- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah.</li> </ul>	Belum terdapat regulasi terkait pengawasan yang dilakukan pasca SLO terbit.
b) Direktorat Jenderal PSDKP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;</li> <li>- Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;</li> <li>- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;</li> <li>- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan</li> <li>- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.</li> </ul>	
2) Unit Pelaksana Teknis		
a) Pangkalan PSDKP Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; dan</li> <li>- Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan kapal perikanan pada tahap <i>before fishing</i> belum menjadi salah satu prioritas utama pengawasan.</li> <li>- Beban kerja pengawas perikanan yang tidak sebanding dengan jumlah SDM pengawas perikanan. Zonasi pada PPSNZJ yang tidak berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.</li> </ul>
b) PPSNZJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;</li> <li>- Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan</li> <li>- Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.</li> </ul>	
c) Pelaku Usaha Perikanan Tangkap di PPSNZJ	Memiliki kekuasaan secara keseluruhan mengenai aktivitas usaha penangkapan ikan itu sendiri serta mentaati segala peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap.	Melakukan pelanggaran penambahan API dan ABPI tidak sesuai perizinan berusaha yang dilakukan pada tahap <i>before fishing</i> pada fase pasca SLO terbit.
<i>Nature of power</i>		

Aktor	Kegiatan	Permasalahan
1) Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal PSDKP)	Menjaga tertibnya usaha perikanan tangkap di PPSNZJ berdasarkan peraturan yang berlaku.	
2) Pangkalan PSDKP Jakarta dan PPSNZJ	Menjamin kelengkapan dan keabsahan perizinan berusaha yang dimiliki nelayan terkait operasi penangkapan serta kesesuaian teknis dengan izin kapal perikanan tersebut sebelum kapal perikanan melaut agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan kegiatan penangkapan ikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Melakukan pelanggaran penambahan API dan ABPI tidak sesuai perizinan berusaha yang dilakukan pada tahap <i>before fishing</i> pada fase pasca SLO terbit.
3) Pemilik dan nahkoda kapal perikanan		
Nilai-nilai		
1) Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal PSDKP)	Memiliki kemampuan untuk menetapkan kebijakan (aturan formal), pengawasan pelaksanaan kebijakan, dan pengalokasian anggaran dalam segala aktivitas perikanan tangkap di PPSNZJ.	Belum terdapat regulasi terkait pengawasan yang dilakukan pada tahap <i>before fishing</i> .
2) Unit Pelaksana Teknis (UPT)		
a) Pangkalan PSDKP Jakarta	Memenuhi kebutuhan pengguna pelabuhan dengan melakukan pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan pada lingkungan PPSNZJ.	- Pengawasan kapal perikanan pada tahap <i>before fishing</i> belum menjadi salah satu prioritas utama pengawasan. - Beban kerja pengawas perikanan yang tidak sebanding dengan jumlah SDM pengawas perikanan.
b) PPSNZJ	Memenuhi kebutuhan pengguna pelabuhan dengan menyediakan fasilitas data perikanan yang memadai untuk mendukung pengelolaan kegiatan pada lingkungan PPSNZJ. Memiliki kemampuan untuk menentukan arah dan perkembangan usaha dan juga menumbuhkan aspek kemandirian serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap.	Zonasi pada PPSNZJ yang tidak berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.  Melakukan pelanggaran penambahan API dan ABPI tidak sesuai perizinan berusaha yang dilakukan pada tahap <i>before fishing</i> pada fase pasca SLO terbit.
c) Pemilik dan nahkoda kapal perikanan		

### Strukturisasi Permasalahan

Strukturisasi permasalahan dikatakan pula sebagai *problem situation expressed*, yaitu pengungkapan masalah secara holistik dan terstruktur. Permasalahan tersebut kemudian digambarkan dalam bentuk *rich picture* yang berguna untuk melihat pola hubungan tiap masalah pada aspek kajian berdasarkan aktor yang terlibat. Pihak yang terlibat, konflik, struktur, dan proses yang terjadi, serta persoalan diantara para pihak dimasukkan ke dalam *rich picture*. Berikut merupakan *rich picture* yang menggambarkan pola hubungan tiap masalah berdasarkan aktor yang terlibat hasil dari analisis sosial dan politik yang dapat dilihat pada Gambar 4.


### Model Konseptual Strategi Pencegahan Potensi Pelanggaran Armada Penangkapan Ikan di PPSNZJ

Tahap selanjutnya adalah merumuskan *root definition's* (RDs) berdasarkan hasil analisis *rich picture* dengan metode PQR yaitu mengerjakan aktivitas (P) dengan metode (Q) untuk mewujudkan tujuan (R). Rumus PQR tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis CATWOE sebagai pengendali.

Berdasarkan transformasi CATWOE pada Tabel 4, didapatkan model konseptual yang dapat dijadikan konsep untuk memastikan pemerintah yang dalam hal ini

KKP di bawah Ditjen PSDKP sebagai unit eselon 1 yang mebidangi pengawasan SDKP merumuskan regulasi yang mewajibkan


pengawas perikanan untuk melakukan pengawasan kapal perikanan pasca SLO terbit dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 4 Rich Picture kondisi saat ini pengawasan kapal perikanan pasca SLO terbit sampai dengan kapal meninggalkan pelabuhan pangkalannya di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Indonesia.

Tabel 4 Transformasi permasalahan menggunakan analisis CATWOE.

<i>Customer</i>	Nahkoda, ABK, Pemilik Kapal Perikanan, Pengawas Perikanan, dan Syahbandar Perikanan.
<i>Actors Transformation</i>	KKP dan Direktorat Jenderal PSDKP dan Pangkalan PSDKP Jakarta dan PPSNZJ. KKP dan Direktorat Jenderal PSDKP dan Pangkalan PSDKP Jakarta dan PPSNZJ melakukan evaluasi dan penilaian sistem yang ada saat ini serta konsultasi publik dalam rangka pembuatan regulasi pengawasan pasca SLO terbit.
<i>World View</i>	Tidak terjadi pelanggaran perikanan berupa membawa API dan ABPI tidak sesuai Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh armada kapal perikanan pada tahap pasca SLO terbit.
<i>Owners Environmental</i>	KKP dan Direktorat Jenderal PSDKP. Dukungan KKP dan Direktorat Jenderal PSDKP dalam membantu pengawasan kapal perikanan pasca SLO terbit sampai dengan kapal perikanan meninggalkan pangkalannya.
<i>Root Definitions</i>	KKP menerbitkan regulasi pengawasan kapal perikanan pada tahap <i>before fishing</i> pasca SLO terbit agar tidak terjadi pelanggaran perikanan pasca SLO terbit sampai dengan kapal meninggalkan pelabuhan pangkalannya



Gambar 5 Model konseptual penerbitan regulasi pengawasan kapal perikanan tahap *before fishing* pasca Surat Laik Operasi terbit, yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Indonesia.

## PEMBAHASAN

Kapal perikanan yang berpangkalan di PPSNZJ pada tahun 2022 berjumlah 1.774 kapal dimana telah dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 3.738 kali dalam rangka keberangkatan kapal perikanan menuju *fishing ground* oleh pengawas perikanan. Kapal jala jatuh berkapal merupakan kapal yang paling banyak dilakukan pemeriksaan oleh pengawas perikanan dengan jumlah 728 kali pemeriksaan pada tahun 2022 dan kapal dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan pasca SLO terbit yang terbanyak dengan jumlah 65 unit. Pelanggaran perikanan pasca SLO terbit tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha, namun menjadi tanggung jawab pengawas dan syahbandar perikanan juga. Tidak adanya pengawasan kapal perikanan pasca SLO terbit menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran perikanan pasca SLO terbit. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pengawas dan syahbandar perikanan didapatkan hasil bahwa motif dominan yang menyebabkan pengawas dan syahbandar perikanan tidak melakukan pengawasan pasca SLO terbit adalah tidak adanya regulasi yang mewajibkan pengawas dan syahbandar perikanan untuk melakukan pengawasan pasca SLO terbit. Menurut Muslani (2015), kendala dalam pengawasan sumber daya perikanan salah satunya adalah belum lengkapnya peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Hal ini menyebabkan pengawas perikanan menjadi kurang efektif dalam menindak pelaku pelanggaran (Prastyo *et al.* 2023).

Berdasarkan hasil analisis intervensi, sosial, politik, serta strukturisasi permasalahan yang ada, maka didapatkan permasalahan yaitu terjadinya pelanggaran perikanan pada tahap *before fishing* pasca SLO terbit dengan menambah API dan ABPI yang tidak sesuai/dilengkapi dengan perizinan yang dilakukan oleh ABK kapal perikanan di PPSNZJ karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan syahbandar perikanan pada tahap *before fishing* pasca SLO terbit. Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi yang mewajibkan pengawas perikanan melakukan pengawasan kapal perikanan pada tahap *before fishing* pasca SLO terbit.

Model konseptual yang dapat dijadikan konsep ideal untuk strategi pencegahan potensi pelanggaran armada penangkapan ikan di PPSNZJ akan efektif melalui berjalannya subsitem sebagai berikut:

- a) Perencanaan peraturan pengawasan pasca SLO terbit sampai dengan kapal perikanan meninggalkan pelabuhan pangkalannya. Perencanaan peraturan merupakan upaya untuk mengidentifikasi peraturan yang dibutuhkan oleh unit kerja yang perlu disusun untuk tahun berikutnya. Perencanaan peraturan tidak hanya mempertimbangan substansi serta materi muatan yang akan disusun tetapi juga mempertimbangkan aspek kebutuhan serta kemampuan dan sumber daya yang dapat mendukung proses penyusunan tersebut.
- b) Pembahasan rancangan peraturan pengawasan pasca SLO terbit sampai dengan kapal perikanan meninggalkan pelabuhan pangkalannya. Pembahasan rancangan peraturan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:
  - Sekretaris Ditjen PSDKP melakukan analisis penyusunan yang melibatkan unit hukum Setjen dan Sekretariat Itjen KKP dari segi yuridis, dan unit kerja terkait dari segi materi muatannya. Sekretariat Ditjen PSDKP dapat meminta masukan dari masyarakat terhadap rancangan peraturan yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Unit Hukum Setjen dan unit kerja terkait melalui forum konsultasi publik, diskusi, atau korespondensi.
  - Sekretariat Ditjen PSDKP melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan yang telah diberi masukan oleh masyarakat.
  - Sekretaris Ditjen PSDKP menyampaikan hasil penyusunan rancangan peraturan kepada Dirjen PSDKP untuk diteruskan kepada Sekjen KKP disertai dengan kajian teknis.
  - Sekjen KKP meneruskan rancangan peraturan kepada kepala unit hukum Setjen KKP untuk dilakukan pembahasan dengan unit kerja eselon I dan unit kerja terkait. Unit hukum Setjen KKP dapat meminta masukan dari masyarakat terhadap rancangan peraturan yang melibatkan unit kerja terkait melalui forum konsultasi publik, diskusi, atau korespondensi.
  - Unit hukum Setjen KKP melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan yang telah diberi masukan dari masyarakat.
  - Sekjen KKP menyampaikan hasil pembahasan rancangan peraturan

kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan harmonisasi.

- Kepala unit hukum Setjen KKP menyampaikan rancangan peraturan kepada Sekjen KKP untuk diteruskan kepada Dirjen PSDKP untuk mendapatkan paraf persetujuan berdasarkan hasil harmonisasi rancangan peraturan.
  - Kepala unit hukum Setjen KKP menyampaikan rancangan peraturan yang telah mendapatkan paraf persetujuan kepada Sekjen KKP untuk diteruskan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- c) Penetapan dan pengundangan peraturan dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- d) Penyebarluasan peraturan kepada masyarakat dilakukan melalui sosialisasi atau forum konsultasi publik, diskusi, atau korespondensi, agar seluruh masyarakat mengetahui informasi terbaru terkait peraturan pengawasan pasca SLO terbit sampai dengan kapal perikanan meninggalkan pelabuhan pangkalannya.
- e) Pelaksanaan pengawasan kapal perikanan pada tahap *before fishing* fase pasca SLO terbit yang dilaksanakan oleh pengawas perikanan agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan ABK kapal perikanan pasca SLO terbit.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Permasalahan yang terjadi pada pengawasan kapal perikanan pasca SLO terbit adalah terjadinya pelanggaran perikanan pasca SLO terbit yaitu penambahan API dan ABPI yang tidak sesuai/dilengkapi dengan perizinan yang dilakukan oleh ABK kapal perikanan di PPSNZJ karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan syahbandar perikanan pada tahap *before fishing* pasca SLO terbit
- 2) Upaya penyelesaian masalah tersebut adalah penerbitan regulasi pengawasan kapal perikanan tahap *before fishing* pasca SLO terbit.

## SARAN

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya untuk segera menerbitkan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mengatur tentang pengawasan kapal perikanan pasca SLO terbit untuk kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengawasan kapal perikanan pasca SLO terbit.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan KKP, dosen pembimbing, istri, orang tua, pimpinan Ditjen PSDKP, pimpinan Pangkalan PSDKP Jakarta dan PPSNZJ dan seluruh pihak yang membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengizinkan dan membantu proses selama penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji SP, Iskandar BH, Purwangka F. 2016. Intensitas Kerja Pengawas Perikanan pada Aktivitas Patroli Laut Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jakarta. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*. 7(2): 163-178.
- Ali MAB. 2021. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Atas Sumber Daya Perikanan di Indonesia. *Jurnal Hermeneutika*. 5(1): 160-173.
- Amiruddin, Kalangi PNI, Modaso VOJ. 2022. Kapal Perikanan Pelaku *Illegal Fishing* yang Ditangani Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap*. 7(2): 110-116.
- Almutahar AM, Sutjipto DO, Sukandar. 2013. Analisis Strategi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. *PSPK Student*. 1(1): 1-10.
- Ariyantono RY, Lubis E, Solihin I, Pane AB. 2020. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan terhadap Regulasi dan Permasalahannya di

- Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng. *Marine Fisheries*. 11(2): 169-179.
- Banjarani. DR. 2020. *Illegal Fishing* dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum International: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional. *Jurnal Kerths Patrika*. 42(2): 150-160.
- Checkland P, Poulter J. 2006. *Learning for Action: A Short Definitive Account of Soft System Methodology and its use for Practitioners, Teachers and Students*. Chichester: John Wiley.
- Darwinto S, Lukman M, Mawardi. 2016. Efektivitas Regulasi dan Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Stasiun PSDKP Pontianak). *Jurnal Nestor Magister Hukum*. 12(3): 150-161.
- Gay LR, Diehl PL. 1992. *Research Methods for Business and Management*. New York: MacMillan Publishing Company.
- Gigentika S, Nurani TW, Wisudi SH, Haluan J. 2017. Sistem Pemanfaatan Ikan Tuna di Nusa Tenggara. *Marine Fisheries*. 8(1): 24-37.
- Gunawan G, Purbayanto A, Solihin I. 2021. Strategi Peningkatan Kepatuhan Armada Purse Seine terhadap Regulasi Penangkapan Ikan di PPS Nizam Zachman Jakarta. *Marine Fisheries*. 12(1): 11-21.
- [Indonesia]. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [Indonesia]. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Marpaung BSM, Sitanggang EP, Masengi KWA, Kaparang FE, Pamikiran RDC, Sitanggang DFD, Kalalo, FF. 2022. Pelanggaran Kapal Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap*. 7(2): 141-150.
- Martin E, Winarno B, Purnomo H, Wijayanto N. 2008. Penatakelolaan Hutan Rawan Konflik Melalui Pendekatan Metodologi Sistem Lunak: Kasus Hutan Penelitian Benakat Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 5(3): 179-202.
- Muslani. 2015. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing oleh Kapal Perikanan Asing di Kalimantan Barat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*. 11(2): 150-161.
- Nababan B. 2017. Persepsi dan Kepatuhan Nelayan Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara dalam Mendukung Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan. *Jurnal Marine Fisheries*. 8(2): 163-174.
- Naim A. 2010. Pengawasan Sumberdaya Perikanan dalam Penanganan Illegal Fishing di Perairan Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan (Agrikan UMMU-Ternate)*. 3(2): 1-14.
- Nurani TW, Wisudo SH, Mustaruddin. 2019. *Metodologi Pendekatan Sistem: Penerapan Kajian Perikanan Tangkap*. Bogor: IPB Press.
- Prastyo T, Nazaki, Putra A. 2023. Strategi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam dalam Penanganan *Illegal Fishing* di Kabupaten Natuna. *Social Issues Quarterly*. 1(4): 965-975.
- Raharja SJ. 2009. Analisis Soft System Methodology (SSM) dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai: Studi pada Sungai Citarum Jawa Barat. *Jurnal Bumi Lestari*. 9(1): 20-29.
- Rahmah A, Nurani TW, Wisudo SH, Zulfainarni N. 2013. Pengelolaan Perikanan Tonda dengan Rumpon Melalui Pendekatan *Soft System Methodology (SSM)* di PPP Pondokdadap Sendang Biru, Malang. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*. 4(1): 73-88.
- Rizky A, Diamantina A, Pinilih SAG. 2017. Pelaksanaan Tugas Pengawas

- Perikanan dalam Kegiatan Penangkapan Ikan di Kota Tegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. *Diponegoro Law Journal*. 6(2): 91-104.
- Sam AR, Wisudo SH, Murdiyanti B, Iskandar BH. 2011. Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) sebagai Pusat Pemasaran Perikanan. *Marine Fisheries*. 2(2): 129-139.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suharto BY, Budiman J, Karwur DBA. 2017. Analisis Pengawasan Kapal Perikanan Terhadap Penanggulangan *Illegal Fishing* di Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 7(2): 115-125.
- Supit AE, Pamikiran RDCH, Pangalila FPT. 2016. Pelaksanaan *Monitoring, Controlling, Surveillance* Kapal Pengangkut Ikan di Atas 30 GT di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. *Jurnal Ilmu Teknologi Perikanan Tangkap*. 2(4): 135-139.
- Svorcken M, Kvalvik I, Lord N. 2023. *Understanding the Organisational Structure of Fisheries Crime in Well-Regulated Fisheries*. *Marine Policy*. 157: 105860.
- Syah BYNI, Budiman J, Manoppo L, Kaparang FE, Modaso VOJ, Sumilat DA. 2021. Pengaruh Kinerja Pengawasan Perikanan terhadap Ketaatan Kapal Perikanan di Minahasa Utara. *Jurnal Ilmiah Platax*. 9(2): 1-19.
- Yuninie CD, Pamikiran RDC, Pangalila FPT, Kayadoe ME, Polii JF. 2019. Ketaatan Kapal Pukat Cincin (*Purse Seiner*) di Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap*. 4(2): 58-62.